

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sampah dikehidupan sekarang ini merupakan permasalahan yang sulit untuk ditangani. Tingkat konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan daya tampung pembuangan akhir sampah menjadi salah satu faktor sulitnya permasalahan ini diselesaikan. Permasalahan sampah di daerah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri masih menjadi permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang semakin serius. Dampak dari pesatnya pertumbuhan industri serta perubahan pola hidup manusia saat ini, menimbulkan produksi sampah semakin banyak. Hal ini disebabkan karena manusia saat ini, lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan yang dibuat oleh industri yang kemudian menyebabkan timbunan limbah padat dan sulit terurai. Limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut merupakan sampah plastik, dimana plastik merupakan salah satu wujud konsumsi masyarakat yang serba instan dan praktis.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah agar efektif dalam mengatasi permasalahan timbunan sampah. Selain itu untuk mendukung agar dapat berjalan secara efektif, perlu kesadaran masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik menjadikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga masyarakat sekitar menjadi korbannya. Menurut Hermawati dkk. (2015: 34) menyatakan bahwa :

“Peran pemerintah kota/kabupaten dalam menangani persampahan adalah dengan melaksanakan :

1. program pemberdayaan;
2. penanganan sampah;
3. pemberian insentif/sanksi; dan
4. penetapan retribusi.”

Pemerintah daerah dalam hal ini pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam kewajibannya perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah yaitu perencanaan (*Planning*) kebijakan seperti penganggaran untuk program pemberdayaan. Pemerintah daerah juga berperan dalam pembagian kerja dan sumber daya (*Organizing*) seperti pembagian tugas dalam pengelolaan sampah dan pengalokasian anggaran, pelaksanaan program-program dalam pengelolaan sampah (*Actuating*), dan melakukan pengontrolan/pengawasan (*Controlling*) dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan pemerintah daerah dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional persampahan meliputi tahap pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir, dan pemanfaatan sampah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah diantaranya: aspek sosial politik, yang menyangkut kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, membuat keputusan publik dalam pengelolaan sampah serta upaya pendidikan, penyuluhan dan latihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan kordinasi (*Coordination*) antar lembaga yang terkait dalam penanggulangan masalah lingkungan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab

kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang diberikan tugas dan untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas membentuk Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tentu hal tersebut menjadi salah satu peran pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Terlebih lagi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di desa untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan.

Dalam pengelolaan secara teknis, peran dinas tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 6 sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- h. Mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah yang tidak terangkut dan menumpuk akan menyebabkan berbagai permasalahan baru yakni menjadi sumber penyakit. Pemandangan indah dari sebuah desa terganggu oleh timbunan sampah dan aroma yang tidak sedap. Untuk itu peran dinas diperlukan dalam penanganan mulai dari pewadahan dengan menyediakan tempat sampah seperti tong sampah, bak sampah, dan kontainer. Kemudian pengangkutan serta pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir juga harus dilakukan oleh dinas untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Jawai terutama wilayah dengan penduduk padat dan aktivitas yang ramai.

Tabel 1.1
Pengangkutan Sampah di Kecamatan Jawai Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terlayani	Timbulan Sampah	Terangkut		Tidak Terangkut	
		(jiwa)	m ³ /hr	m ³ /hr	%	m ³ /hr	%
1.	Jawai	8.529	23,88	5	20,9	18,88	79,1

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup 2020

Menurut data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) Kabupaten Sambas tahun 2020, presentase keterangkutan sampah di kecamatan jawai hanya berada di angka 20% atau 5 meter kubik dari 23,88 meter kubik sampah yang harusnya diangkut (jumlah sampah dihitung berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan perkiraan 1 orang penduduk menghasilkan 2,80 liter/hari). Angka tersebut terbilang kecil untuk skala kecamatan mengingat sampah yang tidak terangkut akan mencemari lingkungan sekitar dan berdampak pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal didaerah pemukiman.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Persampahan Kecamatan Jawai Tahun 2020

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan (Pick up)	1	Sedang diperbaiki
2	Motor roda tiga	1	Rusak
3	Tong Sampah	72	Dari Dinas, Camat, dan Desa
4	Kontainer/TPS	0	
5	TPST/TPS 3R	0	
6	TPA	1	<i>Open Dumping</i> , Luas 2,75 Ha

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas 2020

Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang terdapat di Kecamatan Jawai belum cukup untuk menampung dan mengangkut jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Berdasarkan hasil studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) pada tahun 2013, ada 92% sampah rumah tangga yang tidak terangkut. 69% diantaranya dimusnahkan dengan cara dibakar. 23% sisanya dibuang di lahan-lahan kosong, sungai, parit, dan sebagian lainnya ditimbun dengan tanah.

Infrastruktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jelu Air yang tidak terawat (belum pernah tertangani), akses jalan masuk TPA sepanjang 900 meter yang masih rusak, minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan pengangkut sampah, bak sampah, tong sampah, dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan menunjukkan belum baiknya pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai.

Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengeloa sampah secara mandiri dapat disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana persampahan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari dinas dalam penyediannya.

Gambar 1.1
Sampah di Area Permukiman



Sumber: Peneliti (2022)

Di Kecamatan Jawai, masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar, ditimbun dalam tanah, dibuang ke sungai, dan parit. Masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat di lingkungan tempat tinggal dan sungai dengan asumsi bahwa sampah tersebut akan hanyut ke laut karena secara geografis Kecamatan Jawai berada di daerah pesisir Kabupaten Sambas. Kebiasaan tersebut menjadikan sungai kotor dan tidak dapat digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci karena air telah tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga. Selain itu juga dinas kurang dalam melakukan himbauan serta penindakan dengan memberikan sanksi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke pemukiman tempat tinggal, sungai, dan parit. Melihat berbagai permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Jawai maka perlu penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah.

Kebijakan retribusi pengelolaan sampah diberlakukan karena masyarakat menggunakan pengguna fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Diantaranya penyediaan tempat sampah, pengangkutan, serta pembuangan ke TPA. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum. Retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan daerah. Meskipun telah ditetapkan dalam peraturan daerah, namun penarikan retribusi untuk rumah tangga masih belum dilakukan. Penarikan retribusi di Kecamatan Jawai hanya untuk jenis usaha seperti pertokoan, pasar, dan jenis usaha lainnya dan perkantoran serta fasilitas umum lainnya di pasar Sentebang yang merupakan pusat Kecamatan Jawai.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mengupayakan suatu kajian ilmiah dengan judul penelitian sebagai berikut: “Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.”

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada peran dinas dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan permasalahan sebagai berikut :

- a) Tidak adanya program pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah
- b) Penyediaan sarana dan prasarana masih minim dan pelayanan persampahan dari dinas masih belum optimal.
- c) Penegakan hukum terkait pelanggaran tertib pengelolaan sampah tidak dijalankan.
- d) Penarikan retribusi sampah dijalankan hanya untuk jenis usaha dan perkantoran di kawasan pusat kecamatan saja.

1.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membahas peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan, pelayanan persampahan, dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan masalah

Dari uraian masalah penelitian diatas, dirumuskan satu pertanyaan yang akan dikaji dan dibahas yaitu : Bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengdeskripsikan dan menganalisis peran dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Penanganan sampah
3. Pemberian insentif/sanksi; dan
4. Penetapan retribusi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan telaah, kajian dan analisa bagi pengembangan teoritik dan konsep-konsep ilmiah yang memiliki relevansi dengan program studi ilmu administrasi terutama kajian manajemen publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sambas dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan pelayanan persampahan yang ada di Kecamatan Jawai, sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat.